



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Honorer (BPP Passeno), pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Poros Rappang-Pare Lingkungan Panreng Lotang, RT.002 RW. 002 Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Angrek Lingkungan I, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat.

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 112/Pdt G/2014/ PA Sidrap. tanggal 17 Februari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Panreng pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2014 M/ 6 Sya'ban 1433 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/30/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mengantar orang tua Tergugat pulang, setelah satu minggu orang tua Penggugat pergi mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan.

3. Bahwa dengan demikian rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumahtangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
4. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 112/Pdt G/2014/ PA Sidrap pada tanggal 12 Maret 2014 yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Abd. Rahman Salam, S.Ag., MH sebagai Mediator.

Bahwa, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi pada tanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvensi, selanjutnya majelis hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelompokkan jawaban dalam tiga ítem yaitu : dalam eksepsi, dalam konvensi dan dalam rekonvensi.

## DALAM EKSEPSI

Bahwa pada sidang tanggal 7 April 2014 Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) oleh karena terdapat kesalahan dalam point 1 dimana tertera dalam Akta Nikah Nomor: 209/30/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2014 padahal yang benar pelaksanaan akad pernikahan tahun 2012.
2. Dengan kekeliruan tersebut maka menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga beralasan hukum untuk tidak diterima dan dikabulkan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Verklaard*).

Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap C.q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, pada sidang tanggal 14 April 2014 Penggugat mengajukan jawaban dalam eksepsi pada pokoknya bahwa kesalahan dalam point 1 dimana tertera dalam Akta Nikah Nomor: 209/30/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2014 padahal yang benar pelaksanaan akad pernikahan tahun 2012, Penggugat mengakui itu kesalahan yang tidak disengaja, tapi hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan Penggugat kabur atau tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim bisa menilai atau mempertimbangkan sesuai dengan bukti yang terlampir di berkas gugatan yang memang seharusnya tahun 2012 bukan tahun 2014.

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini sekiranya bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban atas eksepsi Penggugat.
2. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, pada sidang tanggal 21 April 2014 Tergugat mengajukan replik dalam eksepsi pada pokoknya sama dengan eksepsi Tergugat yang disampaikan pada tanggal 7 April 2014.

Bahwa atas replik Tergugat tersebut, pada sidang tanggal 28 April 2014 Penggugat mengajukan duplik dalam eksepsi pada pokoknya sama dengan jawaban eksepsi Penggugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 April 2014.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat pada sidang tanggal 7 April 2014 mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat pada point 2 (dua) adalah alasan yang mengada-ada karena selama acara pengantin Penggugat memperlihatkan sikap dan perbuatan yang mempermalukan Tergugat dengan cara membalikkan badan pada waktu duduk di pelaminan.
2. Bahwa setelah 3 hari perkawinan Penggugat selalu bersama dengan laki-laki lain dan ATM serta KTP milik Penggugat disimpan oleh lelaki tersebut dan akan dibuktikan dalam perkara ini.

Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap C.q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada sidang tanggal 14 April 2014 mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat mempermalukan disaat resepsi, kalau Penggugat akan mempermalukan Tergugat maka acara pernikahan tersebut tidak akan terlaksana, tetapi justru sebaliknya setelah resepsi Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan mengantar orang tuanya dan tidak kembali serta tanpa kabar, dari pihak Penggugat pernah memanggil Tergugat agar pulang ke rumah tetapi Tergugat selalu menghindar dan menghilang tanpa alasan yang jelas, hal itu sering dilakukan oleh Tergugat karena tidak ada iktikad kembali ke rumah dan apabila dihubungi melalui handphone Tergugat selalu mematikan handphone jika mengetahui suara dari keluarga Penggugat.
2. Bahwa adapun mengenai tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat selingkuh adalah mengada-ada dan adanya tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa ATM dan KTP Penggugat disimpan oleh laki-laki lain adalah fitnah. Selama Tergugat meninggalkan kewajibannya, Penggugat harus bekerja membanting tulang untuk mencari nafkah, seharusnya Penggugat yang menuntut diberikan nafkah lampau selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  1 tahun 8 bulan lamanya dan nafkah iddah selama 3 bulan, ditotal nafkah lampau = 20 X Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah iddah = 3 X Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah).

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini sekiranya bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan cerai Penggugat sesuai dengan gugatan sebelumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 21 April 2014 mengajukan duplik pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/30/VII/2012, tertanggal 5 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : XXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak pernah hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena setelah pesta Tergugat langsung minta izin pergi mengantar orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi berusaha menemui Tergugat, namun Tergugat sembunyi tidak mau menemui saksi.
- Bahwa seandainya Tergugat tetap di rumah bersama Penggugat saksi bertanggung jawab atas tindakan Penggugat asal Tergugat tetap di rumah.
- Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : XXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tegugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa setelah pesta Tergugat langsung minta izin pergi mengantar orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bapak Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat di rumah kos Tergugat, namun Tergugat sembunyi tidak mau menemui bapak Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti berupa enam lembar foto-foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh ketua majelis, diberi kode T.1 sampai dengan T.6.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi Tergugat : Rosmiati binti Purakka

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kalau Tergugat saksi tidak kenal, cuma Tergugat memanggil saksi untuk membuktikan perselingkuhan antara suami saksi dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat selingkuh dengan suami saksi, karena saksi melihat KTP dan ATM Penggugat ada di dompet suami saksi.
- Bahwa selain KTP dan ATM Penggugat ada di dompet suami saksi, saksi juga pernah menyuruh orang agar memata-matai suami saksi dan menurut orang yang saksi suruh memata-matai ternyata suami saksi sering berboncengan dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Juni 2014 pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Juni 2014 tetap dalam jawabannya serta mohon agar Pengadilan Agama Cq. majelis hakim menjatuhkan putusan.

## DALAM REKONVENSİ

Bahwa penyebutan Penggugat dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonsensi, begitu juga sebaliknya Tergugat dalam konvensi berubah penyebutannya menjadi Penggugat dalam rekonsensi.

Bahwa pada sidang tanggal 7 April 2014 Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya bahwa Tergugat nyata-nyata secara sah dan meyakinkan menurut hukum mempunyai iktikad buruk dengan melawan hukum terhadap Penggugat antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan orang tua Tergugat rekonsensi yang mengajak Penggugat rekonsensi agar segera melamar sehingga dengan ajakan tersebut Penggugat rekonsensi mengajukan lamaran dengan besarnya uang naik Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa disamping uang naik Penggugat rekonvensi menaikkan mahar 2 gram emas 23 dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa jumlah kerugian atas terlaksananya pernikahan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah Rp 20.000.000,00 + Rp 800.000,00 = Rp 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi sebagai ganti rugi kepada Penggugat rekonvensi atas ketidak berlangungannya hubungan pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi.

Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap C.q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian Penggugat rekonvensi berupa:
  - a. Uang naik sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - b. 2 gram emas 23 dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
  - c. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi Rp 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi.
  - d. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada sidang tanggal 14 April 2014 Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Penggugat untuk mengembalikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Tergugat tidak bersedia karena uang belanja tersebut habis atau hangus dimakan api oleh kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa bukan maksud Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri justru sebaliknya Penggugat sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sehingga meninggalkan rumah sampai sekarang.

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini sekiranya bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama dalam perkara ini.

Bahwa pada tanggal 21 April 2014 Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat rekonvensi dengan tambahan bahwa permintaan Tergugat tentang nafkah lampau sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah iddah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak berdasarkan hukum dengan alasan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperlakukan Penggugat dan 3 hari setelah perkawinan Tergugat selalu bersama laki-laki lain dan ATM serta KTP milik Tergugat disimpan oleh lelaki tersebut dan fakta hukum yang riil memasukkan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidrap padahal sampai detik ini Penggugat masih sangat mencintai Tergugat.

Bahwa pada tanggal 28 April 2014 Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 April 2014 dengan tambahan bahwa tuduhan Penggugat jika orang tua Tergugat yang mengajak Penggugat agar segera melamar adalah betul-betul bohong, justru sebaliknya Penggugat yang ingin cepat-cepat menikah dengan alasan mau bersamaan dengan saudaranya yang telah ditentukan waktunya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : XXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Yarnidah.
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat tinggal di rumah orangtua saksi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangganya sejak duduk pengantin Tergugat selalu memperlihatkan sikap yang tidak wajar/nampak tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada keharmonisan karena ada isu Tergugat punya hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa uang naik yang diberikan Penggugat pada waktu mau menikah dengan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa barang-barang apa lagi yang dikasih cincin 2 (dua) buah, beras 1 karung.
- Bahwa uang naik bisa dikembalikan, tergantung keadaannya, namun saksi tidak tahu bagaimana keadaannya uang naik yang bisa dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa Penggugat setelah pesta di rumah Tergugat, meminta izin pulang untuk mengantar orang tuanya pulang, dan tidak pernah kembali lagi untuk menemui Tergugat.
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang di rumah orang tua saksi mencari Penggugat, tapi tidak ketemu dan mengatakan kepada orang tua saksi supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Tergugat kembali ke Panreng, namun sampai sekarang Penggugat tidak pernah ke Panreng.

- Bahwa orang tua saksi memberitahukan Tergugat mengatakan bahwa orang tua Penggugat datang untuk memanggil Tergugat, tapi Tergugat tidak mau.

Saksi kedua : XXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah mahasiswa saksi dan teman saksi mancing, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui acara lamaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi beserta rombongan yang melamar Tergugat untuk Penggugat.
- Bahwa uang naik yang diberikan Penggugat pada waktu mau menikah dengan Tergugat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selain uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tergugat memberi cincin 2 (dua) buah, beras 1 karung.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah uang naik bisa dikembalikan atau tidak, karena saksi bukan orang Bugis.
- Bahwa setelah pesta di rumah Tergugat, Penggugat meminta izin pulang untuk mengantar orang tuanya pulang, dan tidak pernah kembali lagi untuk menemui Tergugat.
- Bahwa orang tua Penggugat pernah datang di rumah kontrakan Penggugat mencari Penggugat, tapi tidak ketemu dan mengatakan kepada orang yang punya kontrakan supaya menyuruh Penggugat kembali ke Panreng, namun sampai sekarang tidak pernah ke Panreng.
- Bahwa yang punya kontrakan sudah memberitahu maksud kedatangan orangtua Tergugat tapi Penggugat tidak mau.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : XXXXXXXXXXXX, pekerjaan Pegawai Syara'

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kenal sebelum kawin, hanya diperkenalkan oleh teman Tergugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga tahu uang naik yang diberikan Penggugat ke Tergugat.
- Bahwa uang belanja dikasih naik Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan selain uang naik diberi cincin 2 buah.
- Bahwa diadakan acara pesta dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat kebiasaan dikampung saksi tidak ada uang dikembalikan kalau tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar uang naik dikembalikan, karena uang naik habis dimakan api.

Saksi kedua : XXXXXXXXXXXX, pekerjaan Pegawai Syara'

- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat kawin dengan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga tahu uang naik yang diberikan Penggugat ke Tergugat.
- Bahwa uang belanja dikasih naik Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan selain uang naik diberi cincin 2 buah.
- Bahwa diadakan acara pesta dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa menurut adat kebiasaan di kampung saksi tidak ada uang naik dikembalikan kalau tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar uang naik dikembalikan, karena uang naik habis dimakan api.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Juni 2014 pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Juni 2014 tetap dalam jawabannya serta mohon agar Pengadilan Agama cq majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan terlebih dahulu memeriksa eksepsi sebelum memasuki pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diajukan secara tertulis (*in writing*) melalui surat dalam waktu yang telah sesuai dengan aturan hukum formil yaitu diajukan selambat-lambatnya bersamaan dengan jawaban Tergugat, dimana dalam hal ini Tergugat mengajukannya sebelum mengajukan jawaban (hal ini sesuai dengan petunjuk Yurisprudensi MARI No. 1340 K/Si/1971), maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) oleh karena terdapat kesalahan dalam point 1 dimana tertera dalam Akta Nikah Nomor: 209/30/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2014 padahal yang benar pelaksanaan akad pernikahan pada tahun 2012, sehingga beralasan hukum untuk tidak diterima dan dikabulkan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi dalam hukum perdata terbagi dua yaitu eksepsi kompetensi dan eksepsi mengenai syarat formil, eksepsi kompetensi yang meliputi kompetensi absolute dan kompetensi relative, sedangkan eksepsi syarat formil meliputi : a. Surat kuasa khusus tidak sah, b. *Error in persona*, c. *Nebis in idem*, d. gugatan *prematuur* dan e. *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, kesalahan ketik tersebut telah diakui oleh Penggugat dalam menulis tahun adalah kesalahan ketik belaka.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kesalahan tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Penggugat sebagai kesalahan ketik, selain tahun pernikahan tersebut Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai tempat dan waktu dalam pernikahannya dengan Penggugat selain itu eksepsi Tergugat tersebut tidak mempengaruhi cacat formilnya pokok perkara, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Abd. Rahman Salam, S.Ag., MH sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 112/Pdt G/2014/PA Sidrap tanggal 12 Maret 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 112/Pdt G/2014/ PA Sidrap tanggal 12 Maret 2014 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya setelah pernikahan berlangsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mengantarkan orang tua Tergugat pulang, setelah satu minggu orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat pergi bersembunyi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, dengan demikian rumahtangga Peggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumahtangga yang bahagia, sehingga Peggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Peggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Peggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumahtangga Peggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Peggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Peggugat mengenai pernikahan Peggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan ingin mempertahankan rumahtangga dengan Peggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat, Peggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Peggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga rumahtangga Peggugat dan Tergugat sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Peggugat dengan Tergugat sebagai dasar Peggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/30/VII/2012, tertanggal 5 Juli 2012) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta autentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Peggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Peggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumahtangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan T.1 sampai dengan T.6 (foto-foto perkawin) dan satu orang saksi.

Menimbang, bahwa jika mendasarkan kepada T.1 sampai dengan T.6 yaitu berupa foto-foto perkawinan, apakah foto merupakan alat bukti yang diakui oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia atau dengan kata lain apakah bukti foto merupakan yang telah diatur oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 264 R.Bg jo. Pasal 1866 BW menentukan bahwa alat-alat bukti itu terdiri dari bukti surat, bukti saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah.

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal-pasal tersebut di atas yang mengatur tentang bukti, maka nyata bahwa Undang-Undang Hukum Acara Perdata dalam pasal yang mengatur tentang bukti tertulis atau bukti surat dimana alat bukti foto bukanlah termasuk salah satu alat bukti dan kalau itu dijadikan sebagai alat bukti, maka bukti foto tersebut adalah merupakan alat bukti yang tidak sah seperti maksud di dalam Hukum Acara Perdata.

Menimbang, bahwa dengan kecanggihan teknologi computer saat ini, maka foto seseorang dapat saja direkayasa sedemikian rupa, seperti apa saja yang dikehendaki, karena itu majelis hakim harus menyatakan menolak bukti foto tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2796K/Pdt/2008. Dan jika bukti tersebut tidak ditolak, bukti tersebut memberi petunjuk sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan.



Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat perihal Penggugat selalu bersama laki-laki lain, hanya dikuatkan dengan keterangan satu saksi Tergugat dan tidak didukung alat bukti lain, maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis*, kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, dengan demikian dalil Tergugat perihal Penggugat selalu bersama laki-laki lain, harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juni 2012, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, karena setelah pernikahan berlangsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mengantar orang tua Tergugat pulang.
- Bahwa setelah satu minggu orang tua Penggugat pergi mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat pergi bersembunyi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena setelah pernikahan berlangsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mengantar orang tua Tergugat pulang, setelah satu minggu orang tua Penggugat pergi mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat pergi bersembunyi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan. Dengan keadaan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena setelah pernikahan berlangsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat



dengan alasan mengantar orang tua Tergugat pulang dan Tergugat tidak pernah kembali lagi. Perselisihan rumahtangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut, Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara kembali ke rumah Penggugat. Perselisihan berlangsung dan oleh Tergugat disikapi dengan pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, begitu juga dengan Penggugat sudah tidak lagi memperdulikan Tergugat, walaupun setelah satu minggu orang tua Penggugat pergi mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak bertemu dengan Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam rumahtangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumahtangganya, namun dalam perkara *a quo* pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumahtangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan antara mereka. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pokok Penggugat dengan Tergugat menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah jauh melampaui kualitas dasar perselisihannya. Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat, meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Penggugat dengan Tergugat bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumahtangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi, untuk membina rumahtangga bersama, maka sangat memungkinkan rumahtangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumahtangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, isteri, dan keturunannya jika ada nanti untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari pendapat pakar hukum Islam **SYAIKH AL MAJDI** dalam kitab **GHAYAH AL MARAM** yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*".

dan *kaidah fiqh* sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa majelis hakim pada dasarnya sangat menghormati sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumahtangganya bersama Penggugat. Namun, sikap Tergugat tidak menunjukkan keseriusan, terbukti Tergugat tidak pernah berupaya untuk mencari dan bertemu dengan Penggugat, sebaliknya ketika Tergugat dicari oleh orangtua Penggugat untuk disatukan dengan Penggugat, Tergugat justru menghindar dan bahkan terkesan menyembunyikan diri, ditambah lagi hal-hal negatife yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat sibuk mencari bukti perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, adalah perkataan dan perbuatan yang naif, menyatakan masih tetap berkumpul bersama dengan istrinya (Penggugat) tetapi tidak mau mencari dan menemui Penggugat, sedang disisi lain Tergugat sibuk mengumpulkan hal-hal negative yang dilakukan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumahtangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami



isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*qobla dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak berakibat adanya masa tunggu (*iddah*), sehingga sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat bisa menerima lamaran ataupun menikah dengan laki-laki selain Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Penggugat dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonsensi, begitu juga penyebutan Tergugat dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa tuntutan pengembalian :

1. Uang belanja sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan pihak Pengugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
2. Mahar berupa 2 gram emas 23 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui jumlah uang belanja dan mahar yang diberikan oleh Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia mengembalikan uang belanja (Bugis : *doi balanca*) sejumlah Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), sebab Penggugat setelah menikah pergi meninggalkan Tergugat, selain itu uang belanja tersebut telah dipergunakan sesuai adat Bugis Makassar yaitu untuk kegiatan pesta/acara pernikahan dalam Bugis disebut (*nanre api*) yaitu habis dimakan api untuk keperluan biaya pesta



pernikahan yang dinikmati oleh pihak pengantin laki-laki maupun perempuan, selain mengajukan jawaban Tergugat menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membenarkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik rekonsensi pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan **Siswadi, S.Pd.I., M.Si bin B. Kemat**, sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi Tergugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, dihubungkan dalam pertimbangan dalam konvensi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui pada saat pernikahan pihak Penggugat menyerahkan uang belanja (Bugis : *doi balanca*) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa 2 gram emas 23 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah diadakan resepsi atau pesta perkawinan di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, setelah resepsi Penggugat rekonsensi meninggalkan Tergugat rekonsensi dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa ayah Tergugat pernah mencari Penggugat agar kembali ke rumah Tergugat, namun Tergugat tidak mau ke rumah Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, maka majelis hakim mempertimbangkan apakah uang naik dan mahar bisa dikembalikan?

Menimbang bahwa adapun dasar gugatan rekonsensi Penggugat tentang isterinya (Tergugat) selalu bersama dengan laki-laki lain telah dipertimbangkan dalam konvensi dan oleh majelis hakim dinyatakan tidak terbukti karena Penggugat Rekonsensi hanya mendatangkan 1 orang saksi saja sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dalam rekonsensi ini, sebab konvensi dan rekonsensi adalah satu bagian yang utuh, tidak terpisahkan satu dengan lainnya.



Menimbang, bahwa menurut adat kebiasaan suku Bugis Makassar menetapkan bahwa setiap pemberian untuk kepentingan perkawinan yang diistilahkan dengan *uang naik* tidak pernah diminta lagi setelah perkawinan terjadi, baik perkawinannya berlangsung lama atau tidak terlalu lama bertahan kemudian bercerai, sebab menurut adat Bugis Makassar, hal ini dinamakan dengan *papenre balanca botting nanre api* (uang naik telah habis dimakan api).

Menimbang, bahwa uang naik yang telah dipakai telah dianggap dimakan api (habis), dari sejak dahulu sampai sekarang istilah tersebut masih tetap hidup dan menjadi pedoman hampir semua masyarakat Bugis Makassar sehingga menjadi *living law* dalam masyarakat dan budaya Bugis Makassar. Berpedoman pada kenyataan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa budaya yang hidup dan dijaga terus dalam masyarakat harus dihargai dan dipatuhi sebagai suatu ketentuan hukum tidak tertulis selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa hukum Islam telah mengakomodir hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai hukum yang harus dihormati dan dipatuhi sebagaimana kaidah usul yang menyatakan sebagai berikut :

#### العادة محكمة

*Adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat adalah (sebagai) hukum yang berlaku.*

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa uang naik bisa dikembalikan, menurut hemat majelis hakim bisa saja dikembalikan apabila ada hal yang bisa merubah hukum asalnya. Dalam hal ini hukum asalnya adalah tidak mengembalikan uang naik, sedangkan yang dapat merubah hukum asal tersebut misalnya adanya perjanjian akan dikembalikan apabila perkawinan tidak langgeng, penipuan atau perkawinan rekayasa yang dalam rangka memperkaya diri Tergugat dengan cara menipu Penggugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqihyah yang menyatakan sebagai berikut :

#### الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*Artinya : Hukum itu (tetap adanya) atau bisa berubah sesuai dengan illat yang mengikutinya.*

Atau sejalan pula dengan qaidah fiqihyah yang menyatakan :

#### تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَانِ

*Artinya : Perubahan hukum terjadi (dengan) karena adanya perubahan ruang dan waktu.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada unsur (*illat, mani' dan sebab*) yang nyata sehingga bisa merubah hukum asal yaitu uang naik habis dimakan api sehingga dapat diminta untuk dikembalikan.

Menimbang, bahwa karena itu tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengembalikan uang naik tidak berdasar hukum kebiasaan adat masyarakat Bugis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan juga tidak berdasarkan syariat Islam, karena itu majelis hakim menyatakan menolak tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tentang mahar berupa 2 gram emas 23 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 huruf d jis Pasal 30 s.d 35 Kompilasi Hukum Islam, mahar atau maskawin adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila ada tuntutan pengembalian mahar, sedangkan suami isteri belum melakukan hubungan seksual (qabla dukhul), maka sesuai Pasal 36 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah dalam Surat Al- Baqarah ayat 237 sebagai berikut :



*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan mahar kepada Tergugat berupa 2 gram emas 23 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), hal ini tidak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantah oleh Tergugat dan Tergugat telah menyanggupi mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) dari mahar berupa 2 gram emas 23 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tentang tuntutan pengembalian mahar yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan oleh karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) bagian mahar berupa 2 gram emas 23 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban dalam rekonsensi Tergugat mengajukan tuntutan mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah dalam rekonsensi, karena Penggugat meninggalkan kewajibannya sehingga Tergugat harus bekerja membanting tulang untuk mencari nafkah, Tergugat menuntut diberikan nafkah lampau selama Penggugat meninggalkan Tergugat, selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan nafkah iddah selama 3 bulan, ditotal nafkah lampau =  $20 \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$  dan nafkah iddah =  $3 \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 1.500.000$ .

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata tidak dikenal istilah gugat balik atau gugat balasan atas gugatan rekonsensi, sehingga gugat balik atas nafkah lampau dan nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat dalam rekonsensi tidak tepat tempatnya, sebenarnya Tergugat dapat menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Penggugat digabungkan atau dikomulasikan dalam pokok perkara karena masih ada keterkaitan antara tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah dengan gugatan cerai, atau juga bisa diajukan tuntutan setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugat balik Tergugat dalam rekonsensi harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

## **DALAM KONVESI DAN REKONVENSII**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) mahar kepada Penggugat berupa 2 gram emas 23 dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
3. Menolak selain dan selebihnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini yang merupakan hasil musyawarah pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Toharudin, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.H.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,



Dra. Hj. Hasta

**Rincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

---

**JUMLAH : Rp 216.000,00**

(dua ratus enam belas ribu rupiah)